



**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **47 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; dan
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026;

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : IKU sebagaimana Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

KETIGA : IKU merupakan acuan unit kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan untuk menyusun:

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Penetapan kinerja;
3. Laporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **31 Agustus 2023**

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA,



HERU HERMAWANTO
NIP 196803121998031010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : **47 Tahun 2023**

Tanggal : **31 Agustus 2023**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran	IKU	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Sertifikasi Bidang Tanah di Kawasan Permukiman	Persentase Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah	Persentase	10	10	20	40	Jumlah penyelesaian sertifikat tanah dibagi target penyelesaian sertifikat tanah di kampung-kampung antara lain: Krapu, Tongkol, Lodan, Akuarium, Kunir, Rawa Barat, Rawa Timur, dan kampung lainnya X 100%. Sertifikat yang dimaksud bisa berupa sertifikat hak atas tanah perorangan, kepemilikan tanah bersama, SKBG dan HM Sarusun.
1.1	Penyelesaian Administrasi Pertanahan Untuk Kampung Kota	Persentase Bidang Tanah Kampung Kota yang Terselesaikan Administrasinya	Persentase	5	10	25	35	Jumlah bidang tanah yang terselesaikan administrasi pertanahannya dibagi target bidang tanah yang harus diselesaikan administrasi X100%. Kendala administrasi bisa berupa bidang tanah aset Pemerintah Pusat/BUMN/BUMD (non-pemda), terkendala tata ruang, sengketa dan konflik agraria, jumlah bidangnya total 7000 bidang

No.	Tujuan/Sasaran	IKU	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
2	Penataan Ruang Yang Berkeadilan Untuk Mendukung Kota Berorientasi Transit	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR	Persentase	74	75	76	77	Kesesuaian pemanfaatan ruang dihitung dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan luas subzona dalam RDTR
2.1	Peningkatan Kualitas Rencana dan Perwujudan Tertib Tata Ruang Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Sistem Pusat Pelayanan Berorientasi Transit	Persentase	85	86	87	88	Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diukur dengan membandingkan luas penggunaan lahan pada sub zona di Sistem Pusat Pelayanan yang sesuai dengan pelaksanaan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang (ITBX) dengan subzona dalam RDTR dikali 100%
3	Peningkatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Berorientasi Lingkungan	Persentase Penurunan Indeks Konsumsi Energi (IKE) Bangunan Gedung	Persentase	2,5	5	7,5	10	Bangunan gedung yang diukur penurunan Indeks Konsumsi Energinya diukur dari sampling 15 bangunan gedung pemda dan 150 bangunan gedung non gedung pemda diatas 8 lantai
3.1	Pemenuhan Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau dan Ramah Disabilitas	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Kaidah Bangunan Gedung Hijau	Persentase	7,5	8,5	9,5	10,50	Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting di atas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau diukur dengan

No.	Tujuan/Sasaran	IKU	Satuan	Target Kinerja				Definisi Operasional
				2023	2024	2025	2026	
								menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah bangunan gedung hijau dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%.
		Persentase Bangunan Gedung yang Ramah Disabilitas	Persentase	7,5	8,5	9,5	10,50	Bangunan gedung adalah bangunan gedung eksisting diatas 8 lantai yang berjumlah 1550 bangunan gedung terdiri dari bangunan gedung pemda dan bangunan non gedung pemda. Presentase Bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas diukur dengan menghitung jumlah bangunan gedung yang memenuhi kaidah ramah disabilitas dibandingkan dengan total jumlah bangunan gedung x 100%.

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN
PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA,



HERU HERMAWANTO
NIP 196803121998031010